

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin berkembangnya zaman, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mempunyai kedudukan yang sangat penting, mulai dari meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga meningkatkan pendapatan nasional di Indonesia. Adapun sektor yang mampu berkembang dengan konsisten untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia yaitu sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM menjadi bidang kegiatan atau usaha yang tepat untuk mengurangi pengangguran di Indonesia.² UMKM telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga pemerataan yang mampu mempercepat proses perkembangan pembangunan perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KemenKopUKM), pada tahun 2023 jumlah unit usaha UMKM di Indonesia mencapai 65,5 juta, meningkat sebesar 1,7%

² Hamza, Lies Maria, Dan Devi Agustien. “*Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM Di Indonesia.*” Jurnal Ekonomi Pembangunan 8(2), 2019, Hal. 127.

dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan usaha mikro, 2% usaha kecil, dan 1% usaha menengah. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61%, atau setara dengan Rp9.580 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, UMKM juga menyumbang 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Data ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional..³ berikut tabel yang menunjukkan perkembangan data UMKM dari tahun 2018-2023:⁴

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64,19	65,47	64	65,46	65	66
Pertumbuhan (%)		1,98%	-2,24%	2,28%	-0.70%	1,52%

Gambar 1. Data UMKM dari tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel data UMKM di atas menunjukkan bahwa, pertumbuhan UMKM di Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2023 mengalami kondisi fluktuatif. Hal tersebut dapat terjadi pada tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar -2,24% dikarenakan kondisi pandemi Covid-19. Meskipun pada tahun 2021 pertumbuhan UMKM dapat naik sebesar 2,28%, namun kondisi tersebut tidak dapat bertahan lama sehingga pada tahun

³ Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia, *Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pendukung Pengembangan Ekosistem Bisnis*, Terms Of Reference (Tor), Vol 11, 2024, Hal 03

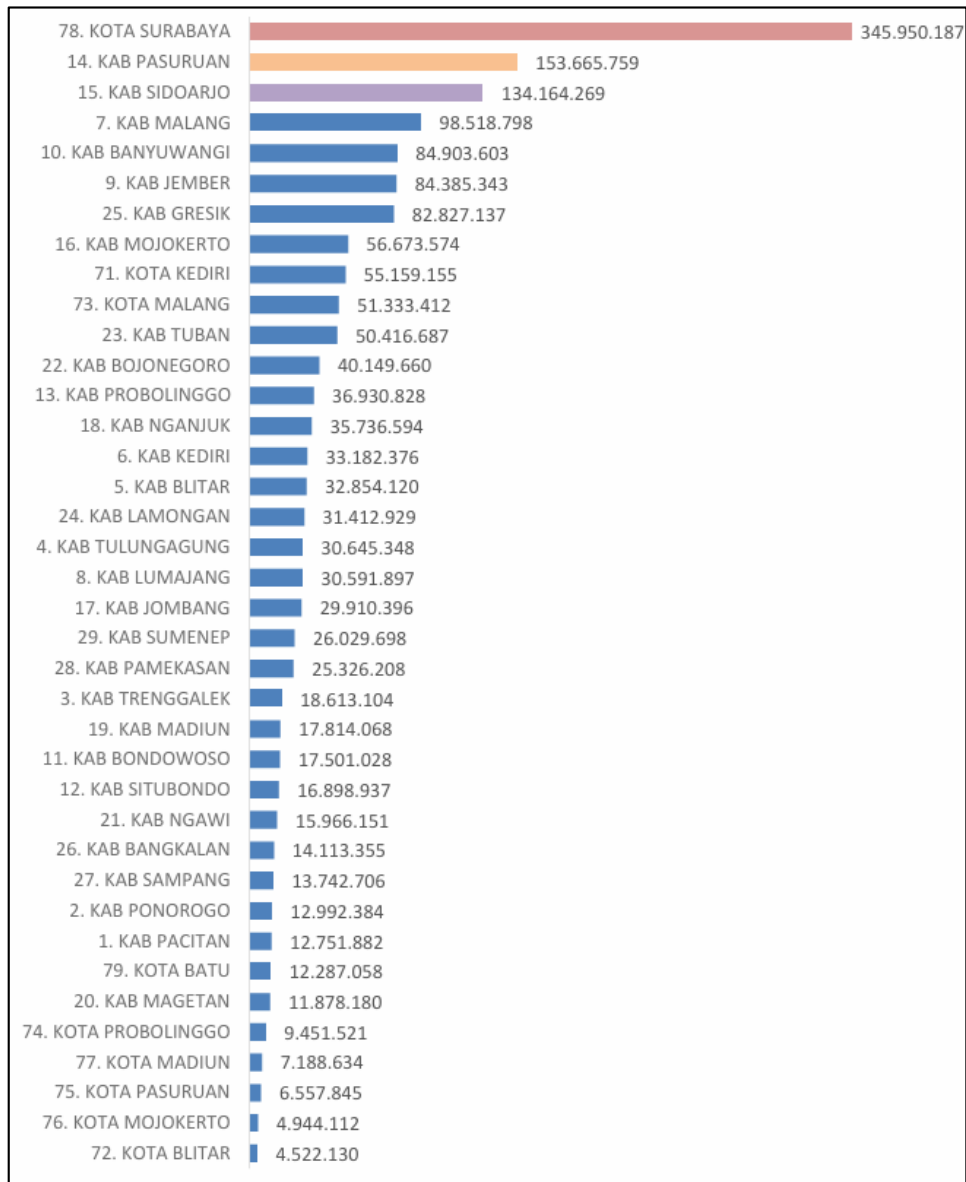
⁴ Kadin Indonesia, <https://Kadin.Id/Data-Dan-Statistik/Umkm-Indonesia/>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2024, Pukul 08.30

2022 mengalami penurunan kembali sebesar -0,70% dikarenakan adanya inflasi yang sedang terjadi sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Hingga pada tahun 2023 akhirnya UMKM dapat bangkit kembali dengan pertumbuhan sebesar 1,52%.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dimasyarakat sangat bervariasi, mulai dari pariwisata hingga festival kebudayaan. Salah satu provinsi dengan perkembangan UMKM tertinggi di Indonesia adalah Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi terhadap perekonomian Pulau Jawa sebesar 25,07% dengan pertumbuhan 4,81% atau hanya kalah dari DKI Jakarta mencapai 29,39%. Sedangkan peringkat ke tiga ada Jawa Barat sebesar 22,42%, peringkat ke empat Jawa Tengah 14,60%, Banten 6,94%, dan Yogyakarta 1,57%.⁵ Jawa Timur memiliki potensi sebagai destinasi wisata yang diharapkan berperan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Timur, di antaranya kolaborasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di daerah. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa Timur bahkan mencapai 57,25%. Jumlah ini

⁵ Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, <https://Kominfo.Jatimprov.Go.Id/Berita/Jatim-Penyumbang-Perekonomian-Terbesar-Kedua-Di-Pulau-Jawa>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2024, Pukul 08.55

sangat signifikan dalam menopang pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.⁶ Perkembangan UMKM di kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Timur dapat diketahui melalui nilai tambah bruto koperasi dan umkm yang dapat dilihat dalam grafik berikut:



Gambar 2 Grafik Distribusi Nilai Tambah Bruto Koperasi dan UMKM di 38 Kab/ Kota Tahun 2023

⁶ Jeni Susyanti, Pardiman, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan UMKM Di Jawa Timur*, Jurnal Pusat Studi Jawa Timur, Pascasarjana Universitas Islam Malang, Vol. 2. No. 1 Februari 2022, Hal, 03

Berdasarkan gambar grafik di atas dapat diketahui bahwa Distribusi Nilai Tambah Koperasi dan UMKM di Jawa Timur paling tinggi terdapat pada tiga wilayah utama yaitu Kota Surabaya, Kab. Pasuruan, dan Kab. Sidoarjo. Kondisi ini terlihat dari nilai tambah bruto masing-masing. Sementara itu, untuk Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kota Blitar memiliki nilai tambah bruto yang paling rendah di tahun 2023. Kesenjangan distribusi yang terjadi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kondisi perekonomian di masing-masing wilayah. Adanya kesenjangan nilai tambah bruto UMKM di Jawa Timur ini juga bisa disebabkan oleh sejumlah faktor yang kompleks misalnya perbedaan dalam struktur demografi dan faktor sosial seperti tingkat pendidikan dan keahlian tenaga kerja, kondisi ekonomi lokal, akses sumber daya, dan juga infrastruktur.⁷

Dari 38 kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Timur, kabupaten Tulungagung merupakan kabupaten dengan nilai tambah bruto yang berada pada posisi tengah. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk cukup besar yaitu sebesar 1.0043.182 jiwa pada tahun 2020. Sektor UMKM di Kabupaten Tulungagung menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, jumlah UMKM pada tahun 2018

⁷ Diskop UKM Prov Jatim, *Laporan Hasil Perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) Koperasi Dan UMKM Di Jawa Timur Tahun 2023*. Hal. 73

tercatat sebanyak 57.897 unit, dan meningkat menjadi 139.386 unit pada tahun 2021, atau hampir dua kali lipat dalam jangka waktu empat tahun.⁸

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di kabupaten Tulungagung sangatlah signifikan. Baik secara individu maupun secara berkelompok. Mulai dari kerajinan, batik, makanan dan minuman, konfeksi, serta marmer yang sudah sampai di ekspor. Ditambah dengan dibangunkannya jalur lintas selatan yang melintasi sejumlah wilayah kabupaten di Jawa Timur yaitu Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi, akan menjadi salah satu pendorong yang sangat ideal untuk memajukan sektor wisata dan UMKM di Kabupaten Tulungagung.

Pemanfaatan potensi pariwisata di pantai selatan Tulungagung melalui Jalur Lintas Selatan memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Pertama, meningkatkan sektor pariwisata akan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat setempat, seperti peningkatan lapangan kerja, pendapatan tambahan, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Kedua, meningkatkan sektor UMKM juga akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, dengan pemanfaatan di sekitar area jalur lintas selatan Tulungagung dapat menjadi lahan penghasilan masyarakat setempat serta mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Tulungagung.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, <https://tulungagungkab.bps.go.id/Id/Statistics-Table/2/Mjgimg==/Jumlah-Penduduk.Html>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober, Pukul 09.30

Ketiga, pariwisata juga dapat menjadi sarana promosi budaya dan pariwisata daerah, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan keberagaman budaya dan alam di Kabupaten Tulungagung.⁹

Selain itu, pengembangan pariwisata dapat membantu pelestarian budaya lokal dan sumber daya alam karena Masyarakat akan lebih peduli terhadap kelestarian warisan budaya dan sumber daya alam di sekitar mereka. Dengan demikian, Pemanfaatan Jalur Lintas Selatan Tulungagung terhadap Potensi Pariwisata di Kabupaten Tulungagung memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi UMKM dan pariwisata yang ada di jalur lintas selatan Tulungagung ini, sehingga dapat menciptakan destinasi pariwisata yang menarik, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.¹⁰

Namun, di samping potensi pariwisata dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) yang besar di kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan problem dalam meningkatkan pariwisata maupun UMKM di kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung. Adapun problem-problem yang dapat muncul di antaranya adalah aspek keamanan dan juga kondisi lingkungan. Dikarenakan Jalur

⁹ Werdayanti, . *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol 2 No.2 Juli, 2008, 3(2), Hal. 10

¹⁰ Ida Gemawati Monda Dan Fachrudin, *Strategi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi, 2(2) 2018, Hal. 02

Lintas Selatan merupakan Jalan Provinsi yang sering dilalui oleh banyak kendaraan maka sangat berbahaya apabila terdapat UMKM dipinggir Jalur Lintas Selatan Tersebut karena dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, selain itu kondisi geografis Jalur Lintas Selatan Tulungagung yang kebanyakan adalah tebing juga sangat berpotensi terjadinya longsor maupun terjatuh atau terperosok. Selain itu keberadaan UMKM di kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung juga dapat menjadi ancaman bagi lingkungan tersebut dikarenakan dapat merusak lingkungan.

Dikutip dari detik jatim.com menunjukkan bahwa terdapat tim gabungan Perhutani, polisi, TNI, dan Satpol PP Tulungagung menertibkan puluhan bangunan liar di kawasan Jalur Pantai Selatan (Pansela/JLS) ruas Sine. Petugas akan melakukan penataan ulang pemanfaatan tanah negara. Menurut Wakil Administratur Perhutani KPH Blitar Inugroho Sigit Raharjo mengatakan bahwa terdapat puluhan lapak PKL tersebar di kawasan JLS di Desa Kalibatur dan Rejosari Kecamatan Kalidawir, Tulungagung. Seluruh bangunan yang ditertibkan merupakan bangunan non permanen. “sebelum ini sudah kami lakukan sosialisasi secara persuasif kepada para pedagang, mereka kami minta untuk melakukan penertiban mandiri. Kemudian hari ini kami lakukan eksekusi. Jadi semua tahapan sudah kami lalui”.¹¹ Pasca penertiban ini Perhutani dan Pemerintah akan melakukan penataan ulang terhadap seluruh kawasan di sepanjang Jalur Lintas Selatan di wilayah Sine. Nantinya

¹¹ <https://www.Detik.Com/Jatim/Berita/D-7134110/Puluhan-Lapak-Dan-Bangunan-Liar-Di-Jls-Sine-Tulungagung-Ditertibkan>. Diakses Pada Tanggal 20 September 2024. Pukul 08.30.

pemanfaatan kawasan hutan maupun tanah negara akan dilakukan melalui prosedur yang benar. Inugroho sigit raharjo menambahkan “Intinya nanti akan tetap kami berikan ruang bagi masyarakat yang ingin mencari mata pencaharian di JLS, namun dengan lebih tertata dan legal.”¹²

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melalui lembaga yang menaungi yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengeluarkan beberapa kebijakan salah satunya melalui program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) yaitu pendampingan, pelatihan dan pembinaan yang dominannya adalah bertujuan untuk membantu koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah terkait dengan produk, pemasaran, fasilitasi pembiayaan dan mengembangkan sumber daya manusia dalam meningkatkan kewirausahaannya.¹³

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibutuhkanlah aturan yang dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya problem-problem yang berpotensi muncul akibat keberadaan UMKM di kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung. Hukum ekonomi mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan aturan-aturan terhadap UMKM yang ada di Jalur Lintas Selatan Tulungagung, beberapa aspek peran hukum ekonomi dalam konteks ini antara lain: Yang pertama, Regulasi yang Mendukung, Hukum ekonomi menciptakan kerangka regulasi yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

¹² *Ibid.*

¹³ Wahyu Nurhayati, & Oktavi, . *Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pesisir Pantai Selatan Sebagai Penunjang Pembangunan Pariwisata Pantai Gemah*. NAWASENA: Jurnal Ilmiah Pariwisata, 1(3), 2022, Hal. 10

(UMKM), seperti undang-undang yang memfasilitasi pendirian, pengelolaan, dan perlindungan hak-hak UMKM. Ini termasuk peraturan tentang perizinan, pajak, dan perlindungan konsumen. Yang kedua, Akses Pembiayaan, Melalui regulasi yang baik, UMKM dapat lebih mudah mengakses sumber pembiayaan, baik dari lembaga keuangan formal maupun informal. Hukum ekonomi juga dapat mengatur skema pembiayaan yang menguntungkan bagi UMKM.

Yang ketiga, Perlindungan Hak, Hukum ekonomi memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) bagi UMKM. Dengan perlindungan ini, UMKM dapat melindungi inovasi dan produk mereka dari peniruan, yang penting untuk keberlangsungan bisnis. Yang keempat, Mendorong Persaingan Sehat, Regulasi yang baik menciptakan iklim persaingan yang sehat, di mana UMKM dapat bersaing dengan perusahaan besar. Ini termasuk pencegahan praktik monopoli dan kartel yang merugikan UMKM. Yang kelima, Pemberdayaan dan Pelatihan, Hukum ekonomi dapat mendorong program-program pemberdayaan dan pelatihan bagi UMKM, sehingga pelaku usaha kecil dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbisnis. Yang keenam, Kolaborasi dan Kemitraan, Melalui hukum, dapat dibentuk kerja sama antara UMKM dengan perusahaan besar atau lembaga pemerintah, yang dapat membantu UMKM dalam mengakses pasar dan sumber daya. Yang ketujuh, Pengawasan dan Penegakan Hukum, Hukum ekonomi memastikan adanya mekanisme

pengawasan dan penegakan hukum yang adil, yang membantu melindungi UMKM dari praktik bisnis yang tidak etis atau merugikan.

Selain itu, Hukum Ekonomi Syariah juga berperan signifikan dalam mengatasi permasalahan di atas, agar dapat tercipta kondisi bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Hukum Islam, berikut beberapa peran penting Hukum Ekonomi Syariah dalam mengatasi permasalahan di atas, yang pertama Prinsip Keadilan dan Etika Bisnis.¹⁴ Hukum Ekonomi Syariah menekankan keadilan dan etika dalam berbisnis. Prinsip-prinsip seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) mendorong praktik bisnis yang adil dan transparan, sehingga menciptakan iklim usaha yang sehat bagi UMKM. Yang kedua Pengembangan Sektor Halal, UMKM dapat mengambil keuntungan dari perkembangan pasar produk halal, yang semakin diminati. Hukum Ekonomi Syariah memberikan pedoman dan sertifikasi untuk memastikan produk UMKM sesuai dengan standar halal. Dan yang ketiga Perlindungan Hak Konsumen, Dalam Ekonomi Syariah, terdapat penekanan pada perlindungan hak konsumen. Praktik bisnis yang adil dan transparan meningkatkan kepercayaan konsumen, yang dapat membantu UMKM dalam membangun loyalitas pelanggan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis UMKM di kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung yang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi

¹⁴ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. Depok : PT Rajagrafindo Persada. 2012. Hal. 15

para wisatawan, masyarakat dan lingkungan. Karena menurut peneliti dengan adanya Jalur Lintas Selatan Tulungagung merupakan salah satu potensi untuk mengembangkan UMKM masyarakat maka diperlukanlah aturan-aturan dari hukum ekonomi maupun hukum ekonomi Syariah. maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis masalah tersebut dalam sebuah Tesis dengan judul **“Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berpedoman dengan latar belakang yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti akan membahas mengenai Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Syariah, dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bentuk-Bentuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Untuk Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung?

3. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problem Yang Dihadapi Dan Solusi Yang Dilakukan Pengusaha Untuk Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bentuk-bentuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap strategi yang dilakukan oleh pengusaha untuk meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung.
3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap problem yang dihadapi dan solusi yang dilakukan pengusaha untuk meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini peneliti berharap apa yang sudah diteliti mendapatkan nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi pembaca dan terlebih bagi pembaca. Oleh karena itu, kegunaan hasil penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk memperkaya pengetahuan bagi masyarakat umum maupun akademisi tentang hukum yang berhubungan dengan
- b. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama mengenai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya, sebagai bahan referensi atau rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- d. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti mengenai teknik dan metode penelitian yang baik dan benar.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (penjual), penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung.
- b. Bagi Pengunjung atau Wisatawan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan pengetahuan dan pertimbangan dalam berkunjung ke lokasi Jalur Lintas Selatan Tulungagung atau

berwisata di kawasan lokasi tersebut agar selalu berhati-hati dan mematuhi aturan serta menjaga lingkungan sekitar.

- c. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi terkait Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami proposal Tesis ini terutama judul yang telah peneliti ajukan, yakni Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Syariah, maka peneliti akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul, di antaranya sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

Menurut UU No. 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah¹⁵:

¹⁵ Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Dan Ainul Hayat, “*Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal*,” Jurnal Administrasi Publik (JAP) 1, No. 6 2013. Hal. 1286–95.

- 1) Usaha dalam lingkup mikro ialah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria-kriteria Usaha Mikro sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang ini.
- 2) Usaha dalam lingkup kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilaksanakan oleh perorangan maupun badan usaha di mana badan usaha tersebut bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai ataupun menjadi bagian baik secara langsung ataupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini.
- 3) Usaha menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, di mana usaha tersebut dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai ataupun menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih maupun hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan tanpa atau bukan bagian dari

perusahaan lain atau bukan cabang perusahaan lain dan sudah memenuhi kriteria dari UMKM tersebut.¹⁶

b. Jalur Lintas Selatan (JLS) Tulungagung

Jalan Lintas Selatan pulau Jawa mempunyai peran sangat penting untuk mempercepat kemajuan kawasan selatan Pulau Jawa. Dibangunnya Jalan Lintas Selatan (JLS) ini akan terbuka suatu hubungan baru Kabupaten Tulungagung Trenggalek dengan daerah lain. Pembangunan Jalan Lintas Selatan Tulungagung Trenggalek yang pada saat ini dilakukan untuk menindak lanjuti pembangunan ekonomi daerah Tulungagung dan Trenggalek. Jika selesai, Jalur Lintas Selatan akan memiliki panjang 634,11 km, Pembangunan Jalur Lintas Selatan dimulai sejak era Gubernur Jawa Timur Imam Utomo tahun 2002. Delapan daerah yang dilewati antara lain : Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang , Lumajang, Jember , Banyuwangi, dari pesisir Pantai Pacitan sampai dengan Banyuwangi.¹⁷ Dengan adanya JLS, perekonomian di selatan Jatim akan tumbuh dan akan membuka lapangan pekerjaan baru.

¹⁶ Qotrunnada Ratri Hamidah, Agung Tri Pambudi Sejati, And Ana Zulfatu Mujahidah. *The Development Of Small And Medium Businesses (Msmes) Based On Tecnology To Deal With The Industrial Revolution 4.0.* "Social, Humanities, And Educational Studies (Shes): Conference Series. Vol. 2. No. 1. 2019. Hal. 25

¹⁷ Sri Sutrismi, *Strategi Pengembangan Pariwisata Di Sepanjang Pembangunan Jalur Lintas Selatan Di Kabupaten Tulungagung*, Jurnal Ilmu Manajemen, Universitas Tulungagung, Vol 1 No. 2 Agustus 2017

c. Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan. Dalam norma-norma ini, pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat, bahkan apabila perlu membatasi kepentingan dan hak-hak individu. Sunaryati Hartono berpendapat bahwa hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah dan putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan perekonomian di Indonesia. Lebih lanjut lagi Sunaryati Hartono berpendapat bahwa hukum ekonomi merupakan penjabaran atas hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial.¹⁸

d. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu norma hukum yang dibuat oleh suatu pemerintah atau otoritas untuk mengatur berbagai kegiatan dibidang perekonomian guna mewujudkan kepentingan indivisu, Masyarakat, dan bangsa berdasarkan hukum islam.¹⁹

¹⁸ Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), Hal. 5

¹⁹ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, (Lhoukseumawe: Unimal Press, 2015), Hal. 8

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Ekonomi Syariah, peneliti ingin meninjau dari segi Hukum Ekonomi yang ada di Indonesia dan Hukum Ekonomi berdasarkan syariat islam terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang dilakukan pelaku usaha di kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penelitian bahas dalam penelitian penelitian ini, yaitu menguraikan isi penelitian dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini terdiri dari:

1. Latar belakang, berisi mengenai problematika persoalan yang akan diteliti dan atau alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dipandang menarik, penting dan perlu diteliti, serta belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, sehingga menunjukkan keorisinilan persoalan yang akan diteliti.

2. Rumusan Masalah, berisi tentang rincian pertanyaan-pertanyaan tentang topik-topik inti yang akan digali dalam penelitian ini.
3. Tujuan Penelitian, merupakan hasil atau harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.
4. Kegunaan Hasil Penelitian, berisi tentang manfaat pentingnya penelitian, terutama untuk pengembangan ilmu atau pelaksanaan pengembangan dalam arti luas.
5. Penegasan Istilah, berisi tentang istilah-istilah yang belum atau tidak dapat dipahami oleh pembaca.
6. Sistematika Penelitian Tesis, berisi tentang urutan-urutan yang sistematis dalam penyusunan tesis.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini memuat tentang uraian secara rinci dari penjelasan penjelasan Usaha Mikro, Kecil (UMKM), dan Menengah, Hukum Ekonomi, penjelasan Hukum Ekonomi Syariah, Kaidah Fikih Muamalah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan UMKM. Bab ini merupakan kajian literer dari beberapa literatur yang ada, yang dimaksudkan untuk memberikan penyajian teori yang dianut dan juga berkembang dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: (a) jenis penelitian dan pendekatan penelitian, (b) lokasi penelitian, (c)

kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisa data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap- tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

BAB IV Paparan Data

Dalam bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian dari hasil penelitian yang ada di Jalur Lintas Selatan Tulungagung yang berisi tentang: Deskripsi Obyek Penelitian, Bentuk-Bentuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kawasan Jalur Lintas Selatan (JLS) Tulungagung, Strategi Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Dalam Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kawasan Jalur Lintas Selatan (JLS) Tulungagung, dan Problem Yang Di Hadapi Dan Solusi Yang Dilakukan Pengusaha Untuk Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kawasan Jalur Lintas Selatan (JLS) Tulungagung.

BAB V Pembahasan

Dalam bab ini memuat jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: (a) Bentuk-bentuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung. (b) strategi yang dilakukan oleh pengusaha untuk meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung. (c) problem apa saja yang dihadapi dan solusi yang dilakukan pengusaha untuk meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kawasan Jalur Lintas Selatan Tulungagung.

BAB VI Penutup

Dalam bab ini memuat simpulan, implikasi, dan saran-saran. Pada simpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan tersebut sesuai rumusan masalah.